



PUTUSAN

Nomor 3465 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAUN**, bertempat tinggal di Besik, RT 004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
2. **TUYO**, bertempat tinggal di Jalan Sasi, RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
3. **SUKARDI WIRAWINATA**, bertempat tinggal di Besik, RT 004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
4. **NAYOK KUSNADI**, bertempat tinggal di Intu Lingau, RT 006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;
5. **MOMOT T**, bertempat tinggal di Kampung Besiq, RT 004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
6. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Tebisaq, RT 001, Kelurahan Tebisaq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
7. **AGUS SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Engkuni Pasek, RT 001, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
8. **KEDEN**, bertempat tinggal di Intu Lingau, RT 009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;
9. **KAMALIUS**, bertempat tinggal di Sempan, RT 002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
10. **HERMANTO M**, bertempat tinggal di Kampung Besiq, RT 004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BARINTO EKATAMA, berkedudukan di Pondok Indah Office III, 3rd floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310 cq PT BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, S.H. Advokat, berkantor di Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat di atas tanah *in casu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht vangewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017



beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in casu* dengan batas-batas yang diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat I/Saun tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M², atas nama pemilik Saun/Penggugat I tersebut di atas sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

2) Bahwa Penggugat II/Tuyo tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 m², atas nama pemilik Tuyo/Penggugat II tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/ Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Keden;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

3) Bahwa Penggugat III/Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 m², atas nama pemilik Sukardi Wirawinata/ Penggugat III tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:



Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

4) Bahwa Penggugat IV/Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 50.950,500 m², atas nama pemilik Nayok Kusnadi/Penggugat IV tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

5) Bahwa Penggugat V/Momot T tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 m², atas nama pemilik Momot T/Penggugat V tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

6) Bahwa Penggugat VI/Mardiansyah tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 49.519,500 m², atas nama pemilik Mardiansyah/Penggugat VI tersebut



di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M;

7) Bahwa Penggugat VII/Agus Sopian tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.772,500 m², atas nama pemilik Agus Sopian/Penggugat VII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyo;

8) Bahwa Penggugat VIII/Keden tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 m², atas nama pemilik Keden/Penggugat VIII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyo;

9) Bahwa Penggugat IX/Kamalius tersebut di atas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,



Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 m², atas nama pemilik Kamalius/Penggugat IX tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

10) Bahwa Penggugat X/Hermanto M tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.741,000 M², atas nama pemilik Hermanto M/Penggugat X tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja di atas tanah *in casu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);

5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada



Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar:

1. Penggugat I atas nama Saun adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.208,500 m², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.208,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp27.104.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.104.250.000,00;

2. Penggugat II atas nama Tuyo tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 m², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 55.549,000 m² x Rp500.000,00/m² = Rp27.774.500.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan



memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.774.500.000,00;

3. Penggugat III atas nama Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 51.650,500 m², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.650,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp25.825.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp25.825.250.000,00;

4. Penggugat IV atas nama Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.950,500 m², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.950,500 m² x Rp500.000,00 /m² = Rp25.475.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan



memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp25.475.250.000,00;

5. Penggugat V atas nama Momot T tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.420,500 m², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.420,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp26.710.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.710.250.000,00;

6. Penggugat VI atas nama Mardiansyah tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp24.759.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp24.759.750.000,00;



7. Penggugat VII atas nama Agus Sopian tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.772,500 m², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.772,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp25.386.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp25.386.000.000,00;

8. Penggugat VIII/Keden tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.048,000 m², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.048,000 m² x Rp500.000,00/m² = Rp26.524.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.524.000.000,00;



9. Penggugat IX atas nama Kamalius tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 m², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 41.927,500 m² x Rp500.000,00/m² = Rp20.963.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp20.963.750.000,00;

10. Penggugat X atas nama Hermanto M tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.155,000 m², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 m² x Rp500.000,00/m² = Rp27.077.500.000,00;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.077.500.000,00;



Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp516.101.000.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut di atas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja di atas tanah tersebut serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah *in casu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in casu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in casu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/ atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida: Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium liti consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., tanggal 4 Januari 2017 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda diperbaiki dengan Putusan Nomor 41/Pdt/2017/PT SMR tanggal 15 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw sekedar mengenai susunan Amar putusan sehingga sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat semula Para Pemanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR tertanggal 15 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw tertanggal 4 Januari 2017 tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017



- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 25 Juli 2016;

Atau: Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan perbaikan dan tetap menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata bukti kepemilikan Penggugat atas objek sengketa hanya berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan letak, luas dan batas-batasnya saja, karena luas masing-masing objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat cukup luas, maka untuk memastikan ukuran masing-masing sisi (panjang dan lebar) dari masing-masing objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat juga harus dicantumkan, mengingat luas masing-masing objek sengketa tidak ternyata ukurannya dilakukan berdasarkan ketentuan kadaster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAUN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SAUN**, 2. **TUYO**, 3. **SUKARDI WIRAWINATA**, 4. **NAYOK KUSNADI**, 5. **MOMOT T**, 6. **MARDIANSYAH**, 7. **AGUS SOPIAN**, 8. **KEDEN**, 9. **KAMALIUS**, 10. **HERMANTO M** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)